

# **PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI**

Oleh

I Gusti Ayu Inten Purnama Sari

I Ketut Artadi

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **Abstract**

*One of banking service to give credit to their customers. Credit given by bank has risk, so that is implementation within the bank should pay attention to the principles of prudent credit. One of the binding guarantee that the fiduciary. At the time the debtor non fullfill,ment of a liability that has been agreed, then they will be a proof that the debtor defaults. Fiduciary guarantee regulated in Indonesian Law Number 42 of 1999 about Fidusia Guarantee. The stuck of credit settlement with fidusia guarantee conducted by bank is by doing underhanded sale on mutual agrrement between debtor and creditor party in order to obtain higher sale price. The problems faced by back in settling stuck credit especially with fidusia guarantee consist of judicial and non judicial problems. The judicial problem in settlement process of this stuck credit relates to no availability of preference rights on banks as the credit issuer so the bank statusbecomes weak, in the meanwhile the non judicial problem is hand over of object to other person without bank knowledge.*

**Keywords :** *stuck credit, fidusia guarantee, debtor, wanprestasi*

## **Abstrak**

Salah satu jenis layanan jasa perbankan ialah memberi kredit kepada nasabahnya. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Salah satu pengikatan jaminan yaitu dengan jaminan fidusia. Pada saat debitur tidak melaksanakan suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, maka hal tersebut merupakan bukti bahwa debitur wanprestasi. Jaminan fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan penjualan dibawah tangan atas dasar kesepakatan antara pihak debitur dengan kreditur untuk mendapatkan harga penjualan yang lebih tinggi. Kendala-kendala yang dihadapi bank dalam menyelesaikan kredit macet khususnya dengan pengikatan jaminan fidusia terbagi atas kendala yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis berkaitan dengan tidak terdapatnya hak preferen pada bank sebagai pemberi kredit sehingga kedudukan bank menjadi lemah, sedangkan kendala non yuridis berkaitan dengan berpindahnya obyek jaminan ke tangan orang lain tanpa sepengetahuan bank.

**Kata kunci :** *kredit macet, jaminan fidusia, debitur, wanprestasi*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu jenis layanan jasa perbankan ialah memberi kredit kepada nasabahnya. Secara yuridis kredit telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian kredit dijabarkan dalam Pasal 1 angka 11, yang menyebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu setelah pemberian bunga.”

Jadi kredit adalah penyediaan uang ataupun tagihan-taghan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak meminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Guna mengurangi resiko dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor jaminan inilah salah satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh bank dalam memberikan kredit kepada calon nasabahnya. Salah satu pengikatan jaminan yaitu dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada saat debitur tidak melaksanakan suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, maka hal tersebut merupakan bukti bahwa debitur wanprestasi.

### **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami cara bank menyelesaikan kredit macet dengan jaminan fidusia akibat debitur wanprestasi serta dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh bank dalam menangani kredit macet dengan jaminan fidusia.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai literatur terkait masalah kredit.

## **2.2. Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Penyelesaian Kredit Macet oleh Bank dengan jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi**

Para pihak dalam mengadakan suatu perjanjian dalam bentuk apapun, saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, namun kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, sehingga disebut dengan wanprestasi. Resiko kredit macet dalam dunia perbankan merupakan wujud dari adanya wanprestasi.<sup>1</sup>

Eksekusi benda jaminan pada pengikatan jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia wanprestasi, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia
- b. penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia dan penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut

---

<sup>1</sup> Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, CV. Nuansa Mulis, Bandung, hal. 5.

disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.<sup>2</sup>

### **2.2.2 Kendala-Kendala Dalam Menangani Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia**

Penyelesaian kredit macet tidak selalu berjalan lancar, terkadang bank mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya. Permasalahan yang dihadapi oleh bank dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan fidusia yaitu:

1. Kendala yuridis, yaitu kendala-kendala atau permasalahan hukum yang dihadapi oleh bank sehubungan dengan tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia. Kendala yang tergolong sebagai kendala yuridis yaitu :
  - a. Tidak semua jaminan fidusia didaftarkan. Kendala yuridis apabila tidak diatasi dan tetap diterapkan oleh bank, akan menimbulkan akibat yang merugikan bank karena kedudukan bank sebagai pemberi fidusia semakin melemah. Bank tidak akan menjadi kreditur preferen yaitu mendapatkan hak utama atas pelunasan hutang-hutang debitur apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan.
2. Kendala non yuridis yaitu kendala-kendala diluar dari ketentuan peraturan yang dihadapi oleh bank di dalam prakteknya dalam melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan. Kendala-kendala tersebut yaitu kesulitan bank dalam mengeksekusi barang jaminan, antara lain:
  - a. Obyek jaminan lenyap atau telah berpindah tangan kepada pihak ketiga baik karena digadaikan atau dilarikan oleh orang lain.
  - b. Bank kesulitan untuk melakukan penyitaan terhadap barang jaminan, karena adanya itikad tidak baik dari debitur yang menghambat atau menghalangi proses eksekusi dengan jalan menyembunyikan barang jaminan atau memindahtangankan barang jaminan tersebut kepada orang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 160.

<sup>3</sup> Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, hal. 1

Kendala-kendala non yuridis tersebut diatas timbul karena adanya kelalaian dari debitur atau karena adanya itikad tidak baik dari debitur untuk menyerahkan barang yang dijadikan jaminan tersebut kepada bank untuk dieksekusi.

### **III. KESIMPULAN**

Bahwa dalam hal terjadinya kredit macet sebagai akibat debitur wanprestasi dalam pengikatan jaminan fidusia, proses penyelesaian kredit yang dilakukan oleh bank yaitu melalui titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, dan dengan melakukan penjualan dibawah tangan, sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penjualan dibawah tangan tersebut merupakan salah satu bentuk eksekusi terhadap jaminan fidusia yang dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan antara para pihak untuk mendapatkan harga penjualan yang tinggi. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh bank. Kendal-kendala dalam penyelesaian kredit macet dengan pengikatan jaminan fidusia yaitu kendala yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis yaitu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kendala non yuridis yaitu kendala yang dihadapi bank diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta.

Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, CV. Nuansa Mulis, Bandung.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.